



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1198, 2013

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN. Pengaduan Masyarakat.
Penanganan. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR PER- 17/1.05/PPATK/09/13

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS
DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEJABAT DAN PEGAWAI
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan/atau pengungkapan praktik atau tindakan yang bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*), diperlukan suatu sistem penanganan pengaduan masyarakat yang transparan, akuntabel, efektif, dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. bahwa dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-05/1.01/PPATK/04/09 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran masih terdapat kekurangan dan perlu disesuaikan dengan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 817);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEJABAT DAN PEGAWAI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya disingkat PPATK, adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Pengaduan Masyarakat, selanjutnya disingkat Dumas, adalah penyampaian laporan dan/atau informasi dari masyarakat atas adanya dugaan pelanggaran oleh pejabat dan/atau pegawai PPATK sebagai bentuk penerapan pengawasan oleh masyarakat.
3. Pelanggaran adalah perbuatan yang menyalahi peraturan perundang-undangan, kode etik, tata tertib, kebijakan PPATK, dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
4. Pegawai adalah pegawai PPATK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem kepegawaian PPATK.

5. Pejabat adalah Kepala PPATK, Wakil Kepala PPATK dan Pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional.
6. Penanganan Dumas adalah kegiatan penanganan pengaduan melalui proses penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, penyelesaian hasil penanganan dan pengarsipan.
7. Pelapor adalah Pejabat, Pegawai, dan/atau pihak lain yang menyampaikan Dumas ke PPATK.
8. Terlapor adalah Pejabat dan/atau Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
9. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku, untuk menilai kebenaran atas pengaduan masyarakat.
10. Imunitas Administratif adalah perlindungan yang diberikan kepada Pelapor atas pengenaan sanksi administratif terhadapnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Pengelola Dumas adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan PPATK.

Pasal 2

Peraturan ini berlaku untuk Dumas yang mengandung informasi dugaan Pelanggaran oleh Pejabat dan/atau Pegawai sehingga mengganggu penyelenggaraan pemerintahan atau mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara.

Pasal 3

- (1) Pejabat dan Pegawai berkewajiban untuk mencegah terjadinya Pelanggaran yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan atau mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengingatkan secara langsung Pejabat dan Pegawai yang diduga akan melakukan Pelanggaran.

Pasal 4

Setiap masyarakat yang melihat, mengetahui dan/atau menjadi korban atas dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai, berhak melaporkannya ke PPATK.

Pasal 5

Penanganan Dumas dilakukan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kerahasiaan;
- c. objektivitas;

- d. independen;
- e. praduga tidak bersalah;
- f. proporsionalitas;
- g. profesionalitas; dan
- h. perlindungan terhadap Pelapor.

BAB II

JENIS PELANGGARAN

Pasal 6

- (1) Jenis Pelanggaran yang dapat dilaporkan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. korupsi atau pungutan liar;
 - c. kepegawaian;
 - d. hukum;
 - e. kewaspadaan nasional; dan
 - f. tatalaksana dan regulasi.
- (2) Rincian jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pengelola Dumas bertugas:
 - a. menerima dan menatausahakan setiap laporan dugaan Pelanggaran yang diterima dari para Pelapor;
 - b. meminta Pelapor untuk mengungkapkan dan menyampaikan hal-hal yang merupakan dugaan Pelanggaran;
 - c. melakukan penelaahan laporan dugaan Pelanggaran;
 - d. melakukan Pemeriksaan laporan dugaan Pelanggaran;
 - e. menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil Pemeriksaan dugaan Pelanggaran kepada Kepala PPATK;
 - f. memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah disetujui Kepala PPATK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Dumas berkewajiban:
 - a. merahasiakan identitas Pelapor; dan
 - b. mengupayakan perlindungan terhadap Pelapor.